

## Pembatalan Perlindungan Paten Dikarenakan Memiliki Kesamaan Dalam Sistem Kinerja Dengan Yang Telah Ada Sehingga Menimbulkan Iklim Usaha Yang Tidak Sehat (Studi Putusan Nomor 754 K/Pdt.Sus-HKI/2024)

Fahmi Affan Rangkuti<sup>1</sup>, Muhammad Faisal Rahendra Lubis<sup>2</sup>, Azhari AR<sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

[1affanfahmirangkuti@gmail.com](mailto:1affanfahmirangkuti@gmail.com), [2faisal.rahendra@fh.uisu.ac.id](mailto:2faisal.rahendra@fh.uisu.ac.id), [3azhari.ar@fh.uisu.ac.id](mailto:3azhari.ar@fh.uisu.ac.id)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan paten atas kesamaan dalam sistem kinerja terhadap hak yang telah ada sebelumnya. Pemegang Paten sendiri adalah inventor sebagai pemilik paten, pihak yang menerima hak atas paten dari pemilik paten, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak atas paten tersebut yang terdaftar dalam daftar umum Paten hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (6) dan apabila ditemukan invensi yang mirip/sama dengan invensi dari pemegang paten tersebut maka ada pihak lain yang bernama pemakai terdahulu sehingga perlu diteliti apakah kedua invensi benar-benar mirip/sama. Bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi harus ditolak, oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan.

**Kata Kunci:** Pembatalan, Paten, Kesamaan

### Abstract

*This study aims to analyze patent protection for similarities in the performance system against previously existing rights. The Patent Holder himself is the inventor as the patent owner, the party who receives the rights to the patent from the patent owner, or another party who further receives the rights to the patent that is registered in the general Patent list, this is in accordance with Article 1 paragraph (6) and if an invention is found that is similar/the same as the invention of the patent holder, then there is another party called the previous user so it is necessary to examine whether the two inventions are truly similar/the same. That legal protection is a description of the functioning of the legal function to realize the objectives of the law, namely justice, benefit and legal certainty. the cassation application submitted by the Cassation Applicant must be rejected, therefore the cassation application is rejected, the Cassation Applicant must be sentenced to pay court costs at all levels of court.*

**Keywords:** Cancellation, Patent, Similarity

### I. Pendahuluan

#### A. Latar Belakang

Pada saat ini tidak dapat dipungkiri kebutuhan manusia akan teknologi dalam menunjang berbagai kemudahan aktivitas kehidupannya. Melalui perkembangan teknologi yang sangat pesat ini, membuat

manusia menjadi lebih mudah dan praktis dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perkembangan teknologi yang pesat ini di satu sisi membawa dampak positif, tetapi disisi lain terdapat pula dampak negatif dalam kehidupan manusia. Dampak positif dari teknologi adalah didapatkannya berbagai

kemudahan dan perbaikan kualitas produksi, meningkatkan pendapatan dan pemanfaatan berbagai hal positif untuk kemajuan hidup manusia, mudahnya akses pendidikan, serta informasi selalu *up to date* melalui internet. Sedangkan dampak negatifnya salah satunya adalah adanya plagiarisme dalam bidang teknologi atas hak paten orang lain. Plagiarisme di bidang paten ini dapat dikategorikan seseorang telah “mencuri” atau menggunakan karya teknologi orang lain tanpa alas hak yang sah.

Dari aspek hukum, suatu karya di bidang teknologi menjadi salah satu hak yang dapat dimiliki oleh manusia yang diatur dalam Undang-Undang. Pengaturan tentang teknologi ini menjadi lebih berkembang seiring dengan munculnya Hak Atas Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HaKI). Hal ini menjadi fakta yuridis dimana HaKI merupakan suatu hak yang berada dalam ruang lingkup ilmu pengetahuan, teknologi, maupun seni dan sastra.

Dalam konsep HaKI kepemilikannya bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusianya, diantaranya berupa ide yang sudah dituangkan dalam bentuk karya yang nyata.<sup>1</sup> Hal ini seperti pendapat yang dikemukakan oleh W.R Cornish, sebagaimana dikutip Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah :

“Ide termasuk hasil kemampuan intelektual. Hak Milik Intelektual meliputi pemakaian ide informasi yang mempunyai nilai komersial atau

ekonomi.” Syafian berpendapat sama dengan mengatakan bahwa : “Hak semacam itu baru ada apabila kemampuan intelektual manusia itu telah membentuk sesuatu yang bisa dilihat, didengar, dibaca maupun digunakan secara praktis”.<sup>2</sup>

Secara keseluruhan obyek pengaturan HaKI dibedakan menjadi Hak Cipta, Hak yang terkait dengan Hak Cipta dan Hak Milik Industri. Didalam Hak Milik Industri terdapat Hak Paten, Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLS).

Suatu karya di bidang teknologi, dilindungi oleh Undang-undang (UU) Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (untuk selanjutnya disingkat dengan UU Paten). Ketentuan di dalam Pasal 22 UU Paten ditegaskan pula bahwa : “Paten diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan.”

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat dijelaskan bahawa seseorang yang mempunyai suatu karya di bidang teknologi, pada hakekatnya dilindungi oleh UU Paten. Bagi inventor diberikan hak eksklusif, yaitu suatu hak yang memberikan kewenangan eksploitasi haknya tersebut atau dapat memberikan hak tersebut ke kepada orang lain dalam pemanfaatannya.

Secara garis besar paten dibedakan menjadi dua, yaitu paten dan paten sederhana. Perbedaan antara paten dan paten sederhana adalah sebagai berikut :

<sup>1</sup> Djumhana, Muhamad, dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2014, h. 20

<sup>2</sup> Syafian, “Pelaksanaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) di Bidang Hak Cipta di Indonesia Menuju Era Globalisasi”, *Masalah-masalah Hukum*, no. 2 April-Juni 2002, h. 79

1. Jumlah klaim. Pada paten jumlah klaim adalah 1 (satu) invensi atau beberapa invensi yang merupakan satu kesatuan invensi. Sedangkan untuk paten sederhana hanya 1 (satu) invensi.
2. Masa perlindungan. Untuk paten adalah 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten. Sedangkan untuk paten sederhana adalah 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan paten.
3. Pengumuman permohonan. Untuk paten adalah 18 (delapan belas) bulan setelah tanggal penerimaan. Sedangkan untuk paten sederhana adalah 3 (tiga) bulan setelah tanggal penerimaan.
4. Jangka waktu mengajukan keberatan. Untuk paten yang diperiksa adalah kebaruan (*novelty*), langkah inventif dan dapat tidaknya diterapkan dalam industri. Sedangkan untuk paten sederhana adalah hanya pada kebaruan, dapat diterapkan dalam industri.
5. Lama pemeriksaan substantif. Untuk paten adalah 36 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan. Sedangkan untuk paten sederhana adalah 24 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan.
6. Objek paten. Untuk paten adalah produk atau proses. Sedangkan untuk paten sederhana adalah produk atau alat.

Paten menurut Pasal 1 angka 1 UU Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Sedangkan Paten Sederhana Adalah paten atas benda/alat yang diperoleh :

1. Dalam waktu yang relatif singkat
2. Biayanya relatif murah
3. Secara teknologi sifatnya sederhana

Misalnya : mesin perontak biji padi, biji kopi, pengupas kelapa, pembersih air, sekering penghemat listrik. Dilindungi selama 10 tahun, tidak dapat diperpanjang. Ukuran barunya invensi

hanya baru untuk Indonesia, tetapi dengan UU No.14 tahun 2001 ukuran barunya invensi diarahkan ke sifat universal.<sup>3</sup>

Berdasarkan perbedaan tersebut di atas, maka pada dasarnya paten memberikan perlindungan hukum terhadap beberapa hal, antara lain :

- a. Keberadaan sistem paten, yang memungkinkan inventor mendapatkan hak eksklusif untuk melaksanakan invensinya pada waktu yang terbatas atau mengalihkan pada orang lain, memberikan landasan yang kuat bagi peneliti untuk melakukan penelitian dan pengembangan, karena adanya jaminan perlindungan hukum bagi invensinya dalam pemanfaatan selanjutnya sehingga peneliti juga bisa mendapatkan keuntungan ekonomis.
- b. Periode yang terbatas bagi pemegang hak paten untuk menggunakan invensi tersebut memberikan kesempatan bagi investor untuk mendapatkan pengembalian atas modal yang telah ditanamkan serta memberikan perlindungan atas persaingan usaha yang tidak jujur.
- c. Keberadaan sistem paten yang baik merupakan sumber informasi yang berharga bagi pengembangan, pengklasifikasian dan penyebarluasan teknologi bagi semua orang, terutama para peneliti agar tidak melakukan penelitian yang sudah pernah dilakukan dan hasilnya sudah dipatenkan oleh pihak lain (*re-inventing wheel*). Hal ini dimungkinkan, karena penerima paten juga diharuskan menguraikan invensinya secara lengkap, sehingga pada saat berakhirnya paten, informasi tersebut menjadi publik domain yang bisa diakses siapa saja.

Akan tetapi, sampai pada saat ini UU Paten masih belum sepenuhnya dapat menjawab fakta atau permasalahan sosial, sebab dalam prakteknya masih banyak

<sup>3</sup><https://lppm.unisbank.ac.id/files/2017/01/PATEN-DAN-HAK-CIPTA-Materi-Prof.-Budi-Santoso.pdf>  
diakses pada 10 Januari 2025 Pukul 12.00 WIB

dijumpai berbagai pembajakan di bidang teknologi, yang mana bertentangan dengan UU Paten. Pembajakan di bidang teknologi membawa dampak negatif, dimana makin banyak orang yang memproduksi barang tiruan atau melakukan pelanggaran HaKI.

Perlindungan paten saat ini adalah sesuatu yang harus di perhatikan karena banyaknya orang-orang yang tidak bertanggungjawab mempergunakan Paten tanpa ada ijin dalam pemegang hak paten yang terdaftar baik di Indonesia maupun di dunia internasional.

Terjadinya persamaan dalam perlindungan paten yang telah ada sebelumnya terjadi dalam Putusan Nomor 754 K/Pdt.Sus-HKI/2024 bahwa Penggugat mempunyai kepentingan terhadap Paten Nomor IDP 000037360 dengan Judul Invensi “Sistem dan Metode Memanajemen Transaksi Pelanggan dengan Penyedia Layanan” atas nama Tergugat, hal ini mengingat dalam proses pencatatan meteran penggunaan tenaga listrik pelanggan Penggugat telah menggunakan langkah-langkah dan/atau proses baik sebagian ataupun seluruhnya yang telah diterapkan oleh Penggugat sejak tahun 1995 yang selanjutnya dilakukan digitalisasi dengan teknologi berbasis *Client Server* yang umum digunakan di dunia.

Paten Nomor IDP000037360 dengan Judul Invensi “Sistem dan Metode Memanajemen Transaksi Pelanggan dengan Penyedia Layanan” atas nama Tergugat sangat berpotensi mengkriminalisasi dan/atau mengancam keberlangsungan

penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat Indonesia, sehingga dapat berdampak pada terhambatnya pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan, mengingat proses dan/atau Langkah-langkah manajemen transaksi pelanggan khususnya Pencatatan Meter pelanggan listrik Penggugat merupakan bagian dari proses bisnis Penggugat yang dilakukan oleh Penggugat jauh sebelum Paten Nomor IDP000037360 dengan Judul Invensi “Sistem dan Metode Memanajemen Transaksi Pelanggan dengan Penyedia Layanan” atas nama Tergugat diterbitkan dan Notabene Tergugat.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk membahas skripsi dengan judul : **“Pembatalan Perlindungan Paten Dikarenakan Memiliki Kesamaan Dalam Sistem Kinerja Dengan Yang Telah Ada Sehingga Menimbulkan Iklim Usaha Yang Tidak Sehat (Studi Putusan Nomor 754 K/Pdt.Sus-HKI/2024)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Pendaftaran Paten Terhadap Sistem Kinerja Yang Telah Ada Sebelumnya?
2. Bagaimana Akibat Hukum Atas Pelanggaran Dalam Pendaftaran Paten Yang Memiliki Kesamaan?
3. Bagaimana Pertimbangan Hakim Atas Tindakan Pelanggaran Paten Dalam Putusan Nomor 754 K/Pdt.Sus-HKI/2024?

### C. Metode Penelitian

#### Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>4</sup> Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari buku, putusan pengadilan, data statistik dan lain-lain. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) yaitu:

1. Bahan hukum primer meliputi :
  - a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. KUH Perdata.
  - c. Undang-undang No 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No 13 Tahun 2016 tentang Paten
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti naskah akademik, RUU, dan hasil penelitian para ahli hukum. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah buku, jurnal ilmiah, penelitian ilmiah dan berbagai karya tulis lain yang relevan dengan judul, tujuan dan manfaat penelitian.
3. Bahan hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan ensiklopedia.

---

<sup>4</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, penerbit Alfabeta, Bandung 2018, h. 456

#### Alat Pengumpulan Data

Bahan hukum dikumpulkan melalui strategi inventarisasi dengan melalui identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, membuat ulasan bahan-bahan pustaka.

### II. Hasil Penelitian

#### A. Pengaturan Hukum Pendaftaran Paten Terhadap Sistem Kinerja Yang Telah Ada Sebelumnya

Dewasa ini perkembangan informasi dan teknologi berkembang pesat dengan adanya beberapa penemuan teknologi dari seseorang atau sekelompok orang yang ingin menciptakan sesuatu yang dapat digunakan/bermanfaat bagi setiap orang. Dalam hal ini peranan pemerintah sangatlah penting dalam mengimplementasikan Undang-Undang tentang HKI di Indonesia seperti Undang-Undang Paten agar setiap hasil karya yang dibuat tidak diklaim atau dibajak oleh pihak lain. Perlindungan hukum tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan semangat bagi para pembuat ide-ide kreatifitas terutama di bidang teknologi.

Di dalam Undang-Undang tentang Paten sendiri menciptakan sesuatu harus dilakukan dengan menciptakan ide-ide terlebih dahulu yang dilakukan oleh inventor atau orang yang menciptakan dan melaksanakan ide-ide

tersebut sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang disebut dengan Invensi. Dari invensi itulah kemudian didaftarkan oleh inventor di Dirjen HKI guna memperoleh sertifikat patennya. Kemudian setelah didaftarkannya invensi tersebut ada pihak yang bertanggungjawab penuh terhadap invensi tersebut yang bernama pemegang Paten. Pemegang Paten sendiri adalah inventor sebagai pemilik paten, pihak yang menerima hak atas paten tersebut dari pemilik paten, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak atas paten tersebut yang terdaftar dalam daftar umum Paten hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan apabila ditemukan invensi yang mirip/sama dengan invensi dari pemegang paten tersebut maka ada pihak lain yang bernama pemakai terdahulu sehingga perlu diteliti apakah kedua invensi tersebut benar-benar mirip/sama.

Agar suatu penemuan dapat didaftarkan sebagai paten, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi meliputi :<sup>5</sup>

- a. Kebaruan (Novelty): Penemuan harus baru dan tidak boleh telah dipublikasikan atau diketahui oleh publik sebelum tanggal pengajuan paten. Ini berarti bahwa penemuan tersebut tidak boleh sama dengan penemuan yang sudah ada sebelumnya (prior art).
- b. Langkah Inventif (Inventive Step): Penemuan harus mengandung langkah inventif, yang berarti bahwa penemuan tersebut tidak dapat dengan mudah disimpulkan oleh seseorang yang memiliki pengetahuan biasa di bidang yang

relevan. Ini menunjukkan bahwa penemuan tersebut harus memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengetahuan yang sudah ada.

- c. Kelayakan Industri (Industrial Applicability): Penemuan harus dapat diterapkan dalam industri, artinya penemuan tersebut harus memiliki utilitas dan dapat digunakan dalam praktik. Ini mencakup kemampuan untuk diproduksi atau digunakan dalam suatu proses industri.
- d. Deskripsi yang Cukup (Sufficient Disclosure): Pemohon paten harus memberikan deskripsi yang cukup jelas dan lengkap tentang penemuan, sehingga orang lain yang memiliki keterampilan di bidang tersebut dapat memahami dan mereproduksi penemuan tersebut. Ini termasuk penyajian data, gambar, atau contoh yang relevan.
- e. Bukan Termasuk dalam Kategori yang Dikecualikan: Beberapa jenis penemuan tidak dapat dipatenkan, seperti teori ilmiah, metode matematika, penemuan yang bertentangan dengan ketertiban umum atau moralitas, serta penemuan yang hanya berupa ide atau konsep abstrak.
- f. Permohonan yang Tepat: Pemohon paten harus mengajukan permohonan paten dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan, termasuk pengisian formulir yang benar, pembayaran biaya pendaftaran, dan penyampaian dokumen yang diperlukan.

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Paten dijelaskan bahwa pemakai terdahulu adalah “pihak yang melaksanakan Invensi pada saat Invensi yang sama diajukan permohonan, tetap berhak melaksanakan Invensinya walaupun terhadap Invensi yang sama tersebut kemudian diberi Paten”. Nantinya, Pemakai Terdahulu ini tetap memiliki hak untuk melaksanakan

---

<sup>5</sup> Hasil Wawancara Langsung Dengan Dr.TajuddinNoor,SH,M.Hum,Sp.N Akademisi Fakultas Hukum UISU pada tanggal 13 Februari 2025

invensi tetapi tidak memiliki hak untuk melarang orang lain melaksanakan invensi tersebut. Pemakai terdahulu ini hanya diakui apabila ia mengajukan permohonan sebagai Pemakai Terdahulu kepada Menteri dan mendapat pengakuan tertulis dalam bentuk Surat Keterangan Pemakai Terdahulu setelah memenuhi persyaratan dan membayar biaya.<sup>6</sup>

Hak pemakai terdahulu berakhir pada saat berakhirnya Paten atas invensi yang sama tersebut. Mungkin perlu ditekankan (bagi kalangan awam hukum) perlu dijelaskan bahwa pemakai terdahulu tidak dapat mengalihkan hak sebagai pemakai terdahulu kepada pihak lain, baik karena Lisensi maupun pengalihan hak, kecuali karena pewarisan<sup>7</sup>.

Pemakai terdahulu dilarang menggunakan pengetahuan tentang invensi tersebut berdasarkan uraian, gambar, contoh, atau klaim dari invensi yang dimohonkan Paten. Dalam hal pemakai terdahulu melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pssal 16 ayat (1), Menteri dapat mencabut surat keterangan sebagai pemakai terdahulu. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemakai terdahulu diatur dengan Peraturan Menteri<sup>8</sup>.

## **B. Akibat Hukum Atas Pelanggaran Dalam Pendaftaran Paten Yang Memiliki Kesamaan**

Perlindungan hukum, yaitu segala upaya yang dilakukan untuk menjamin adanya kepastian hukum yang didasarkan pada keseluruhan peraturan atau kaidah-kaidah yang ada dalam suatu kehidupan bersama. Keseluruhan peraturan itu dapat dilihat baik dari Undang -Undang maupun Ratifikasi Konvensi Internasional. Perlindungan merek diberikan hanya kepada pemilik merek dagang yang merek dagangnya terdaftar. Perlindungan merek terjadi ketika hak merek dilanggar oleh pihak yang tidak memiliki hak merek. Dalam dunia perdagangan, merek memegang peranan penting karena merek terkenal dapat mempengaruhi keberhasilan suatu usaha, terutama dari segi pemasaran. Pelanggaran terhadap merek terkenal merupakan hal yang biasa terjadi dalam dunia bisnis. Pelanggaran terjadi karena salah satu pihak tidak berhak menggunakan merek terdaftar untuk kepentingannya sendiri. Ada banyak Penyebab yang menimbulkan terjadinya pelanggaran merek di Indonesia contohnya, adalah.

- a) Hukum kekayaan intelektual Indonesia masih lemah dan umumnya pangsa pasar mereka lebih memilih harga dan kualitas rendah.
- b) Ketertarikan masyarakat pada barang terkenal dengan harga rendah
- c) Kemampuan beli masih sedikit
- d) Kurangnya kepedulian terhadap kualitas barang
- e) Kesadaran masyarakat akan pelanggaran merek masih rendah

---

<sup>6</sup> Suyud Margono, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2015, h. 17.

<sup>7</sup> Ibid

<sup>8</sup> Rahmi Jened, *Interface Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, h. 17

- f) Kondisi ekonomi masyarakat cenderung membeli merek palsu karena lebih murah

Perlindungan secara represif diberikan kepada seseorang apabila telah terjadi pelanggaran hak atas merek. Pemilik merek terdaftar mendapat perlindungan atas pelanggaran hak atas merek yang dimilikinya baik itu dalam bentuk gugatan ganti rugi (dan gugatan pembatalan pendaftaran merek) maupun berdasarkan tuntutan hukum perdata maupun hukum pidana melalui aparat penegak hukum. Dengan berlakunya Undang-Undang Tentang Merek dan Indikasi Geografis di Indonesia hal-hal yang berkaitan dengan pencatutan, pendomplengan, penggunaan nama maupun domain name atas suatu merek yang telah terkenal merupakan musuh besar bagi perkembangan industri sebuah perusahaan.<sup>9</sup> Berdasarkan penjelasan diatas, memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu bersifat represif dan preventif, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka penegakkan hukum.

Dalam konteks pembatalan paten, perusahaan perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk beradaptasi dan tetap bersaing di pasar yang mungkin dipenuhi

<sup>9</sup> Enny Mirfa, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol.11, No. 1, Januari-Juni 2016 h. 66

oleh produk serupa. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan:<sup>10</sup>

- a. Inovasi Berkelanjutan: Perusahaan harus terus berinovasi untuk menciptakan produk atau layanan yang lebih baik dan berbeda dari yang sudah ada di pasar. Fokus pada pengembangan fitur baru, peningkatan kualitas, atau efisiensi dapat membantu membedakan produk dari kompetitor.
- b. Diversifikasi Produk: Mengembangkan variasi produk atau layanan yang berbeda dapat membantu perusahaan menjangkau segmen pasar yang lebih luas. Diversifikasi dapat mencakup pengembangan produk baru, penawaran layanan tambahan, atau memasuki pasar baru.
- c. Meningkatkan Kualitas dan Layanan Pelanggan: Fokus pada peningkatan kualitas produk dan layanan pelanggan dapat menciptakan keunggulan kompetitif. Pelanggan cenderung memilih merek yang memberikan pengalaman positif, sehingga perusahaan harus memastikan kepuasan pelanggan.

Strategi Pemasaran yang Efektif: Mengembangkan strategi pemasaran yang kuat untuk membangun merek dan meningkatkan visibilitas produk. Ini termasuk penggunaan media sosial, kampanye iklan, dan promosi untuk menarik perhatian konsumen.

### **C. Pertimbangan Hakim Atas Tindakan Pelanggaran Paten Dalam Putusan Nomor 754 K/Pdt.Sus-HKI/2024**

Berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Maret 2024 yang

<sup>10</sup> Hasil Wawancara Langsung Dengan Dr.TajuddinNoor,SH,M.Hum,Sp.N Akademisi Fakultas Hukum UISU pada tanggal 13 Februari 2025

merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (semula Tergugat);
2. Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 11/Pdt.Sus-HKI/Paten/2023/PN Niaga Sby, tanggal 22 Februari 2024;

Dalam Eksepsi: menerima dan mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi (semula Tergugat) untuk seluruhnya, menyatakan gugatan Termohon Kasasi (semula Penggugat) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

Dalam Pokok Perkara: menolak gugatan Termohon Kasasi (semula Penggugat) untuk seluruhnya, menghukum Termohon Kasasi (semula Penggugat) untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 2 April 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut.

Keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 7 Maret 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 2 April 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum.

Penggugat telah dapat membuktikan bahwa paten Nomor IDP000037360 "Sistem dan Metode Memanajemen Transaksi Pelanggan dengan Penyedia Layanan" milik Tergugat tidak mempunyai kebaruan dan tidak mempunyai langkah inventif

Klaim 1 sampai dengan klaim 8 merupakan teknologi yang sudah umum ada di dunia dan telah diaplikasikan di beberapa bidang pekerjaan. Terhadap klaim 1 dan 6 Paten Tergugat sejak tahun 2009 sistem pengolahan data pelanggan yang berbasis teknologi yang serupa telah digunakan dan dipublikasikan sebagai *public domain*.

Paten Nomor IDP000037360 dengan Judul Invensi "Sistem dan Metode Memanajemen Transaksi Pelanggan dengan Penyedia Layanan" atas nama Oeng Tiek Ming, S.T., menggunakan prinsip *system client server*, paten proses atau metode yang berbasis pada *system client server* pada tahun 2011-2012 bukan merupakan hal baru, dan sudah menjadi *public domain*, serta invensi tersebut sudah dapat diduga sebelumnya oleh ahli dan tidak ada faktor tidak dapat diduga sebelumnya (*non obvious*).

Sistem proses atau metoda yang mendasari paten Nomor IDP000037360 dengan Judul Invensi "Sistem dan Metode Memanajemen Transaksi Pelanggan dengan Penyedia Layanan" atas nama Oeng Tiek Ming, S.T., dalam kurun waktu 19 Maret 2011 sampai dengan 10 Agustus 2011 sudah pernah diperkenalkan atau diumumkan di hadapan Penggugat, sedangkan pendaftaran paten Nomor IDP000037360 tersebut

diterima tanggal 10 Oktober 2012, sehingga melewati tenggang waktu (*graceperiod*) 6 (enam) bulan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Paten.

Bahwa dengan demikian Tergugat tidak dapat membuktikan adanya kebaruan dan adanya langkah inventif pada paten Nomor IDP000037360, sehingga paten Nomor IDP000037360 milik Tergugat harus dihapus.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Oeng Tiek Ming, S.T. alias Hendra C. Bastian tersebut harus ditolak, oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan.

Mengadili bahwa Mahkamah Agung Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Oeng Tiek Ming, S.T. alias Hendra C. Bastian tersebut serta Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Penulis sangat setuju karena apa yang di daftarkan pemohon kasasi bukanlah hal yang baru melainkan sesuatu hal yang sudah menjadi milik publik yang dalam hal ini bahwa terhadap hak tersebut siapapun dapat menggunakannya akan tetapi tidak dapat mendaftarkannya menjadi hak milik diri sendiri sehingga sudah jelas perbuatan

pemohon kasasi bertentangan dengan hukum.

Sehingga sudah benar bahwa Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi ini sehingga apa yang dimohonkan dari pemohon kasasi tetap menjadi milik publik dan tidak dapat dikuasai oleh satu atau beberapa orang karena dapat melanggar prinsip keadilan.

Prinsip keadilan dan kepatutan dalam pertimbangan hakim saat memutuskan kasus pelanggaran paten sangat berperan dalam hal menghadirkan<sup>11</sup>

#### 1. Keadilan Substantif

Perlindungan Hak Pemilik Paten: Hakim harus memastikan bahwa hak-hak pemilik paten dilindungi secara adil. Ini berarti bahwa jika ada pelanggaran, pemilik paten berhak mendapatkan ganti rugi yang sesuai dengan kerugian yang diderita akibat pelanggaran tersebut. Pemberian Sanksi yang Proporsional: Sanksi yang dijatuhkan harus proporsional dengan tingkat pelanggaran. Jika pelanggaran dilakukan dengan sengaja atau dengan niat jahat, sanksi yang lebih berat mungkin diperlukan untuk mencerminkan keseriusan tindakan tersebut.

#### 2. Kepatutan dalam Proses Hukum

Pertimbangan Konteks: Hakim harus mempertimbangkan konteks di mana pelanggaran terjadi. Misalnya, jika pelanggaran terjadi dalam situasi di mana pihak pelanggar tidak memiliki pengetahuan tentang pelanggaran tersebut, hakim mungkin mempertimbangkan untuk memberikan sanksi yang lebih ringan.

Faktor Mitigasi: Hakim dapat mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat meringankan, seperti apakah pihak pelanggar telah berusaha untuk

<sup>11</sup> Hasil Wawancara Langsung Dengan Dr. Tajuddin Noor, SH, M. Hum, Sp. N Akademisi Fakultas Hukum UISU pada tanggal 13 Februari 2025

menghentikan pelanggaran setelah diberitahu atau apakah mereka telah berusaha menyelesaikan sengketa secara damai.

### 3. Keseimbangan Kepentingan

**Kepentingan Pemilik Paten vs. Kepentingan Publik:** Hakim harus menyeimbangkan kepentingan pemilik paten dengan kepentingan publik. Misalnya, jika keputusan hakim dapat berdampak negatif pada inovasi atau akses publik terhadap teknologi, hakim mungkin perlu mempertimbangkan dampak tersebut dalam putusannya.

**Dampak pada Industri:** Keputusan hakim juga dapat mempengaruhi industri secara keseluruhan. Hakim harus mempertimbangkan bagaimana keputusan tersebut dapat mempengaruhi persaingan dan inovasi di pasar.

### 4. Transparansi dan Akuntabilitas

**Proses yang Adil:** Prinsip keadilan menuntut bahwa proses hukum harus transparan dan akuntabel. Hakim harus memberikan alasan yang jelas dan logis untuk keputusan mereka, sehingga semua pihak merasa bahwa mereka telah diperlakukan dengan adil.

**Penyampaian Putusan yang Jelas:** Hakim harus menyampaikan putusan dengan cara yang mudah dipahami, sehingga semua pihak dapat memahami dasar hukum dan pertimbangan yang mendasari keputusan tersebut.

### 4. Preseden dan Konsistensi

**Mengikuti Preseden:** Dalam mempertimbangkan keadilan, hakim sering kali merujuk pada preseden hukum yang ada untuk memastikan konsistensi dalam penegakan hukum. Ini membantu menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

### 5. Pencegahan Pelanggaran di Masa Depan Mendorong Kepatuhan:

Dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan kepatutan, hakim dapat menjatuhkan sanksi yang tidak hanya menghukum pelanggar tetapi juga

mendorong kepatuhan terhadap hukum paten di masa depan. Ini penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan perlindungan hak kekayaan intelektual.

## III. Penutup

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum pendaftaran paten terhadap sistem kinerja yang telah ada sebelumnya Di dalam Undang-Undang Paten sendiri menciptakan sesuatu harus dilakukan dengan menciptakan ide-ide terlebih dahulu yang dilakukan oleh inventor atau orang yang menciptakan dan melaksanakan ide-ide tersebut sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang disebut dengan Invensi. Dari invensi itulah kemudian didaftarkan oleh inventor di Dirjen HKI guna memperoleh sertifikat patennya.

2. Akibat hukum atas pelanggaran dalam pendaftaran paten yang memiliki kesamaan. Pemilik merek terdaftar mendapat perlindungan atas pelanggaran hak atas merek yang dimilikinya baik itu dalam bentuk gugatan ganti rugi (dan gugatan pembatalan pendaftaran merek) maupun berdasarkan tuntutan hukum perdata maupun hukum pidana melalui aparat penegak hukum. Dengan berlakunya Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis di Indonesia hal-hal yang berkaitan dengan pencatutan, pendomplengan, penggunaan nama maupun domain name atas suatu merek yang telah terkenal merupakan musuh besar bagi perkembangan industri sebuah perusahaan.

- Pertimbangan hakim atas tindakan pelanggaran paten dalam Putusan Nomor 754 K/Pdt.Sus-HKI/2024. Tergugat tidak dapat membuktikan adanya kebaruan dan adanya langkah inventif pada paten Nomor IDP000037360, sehingga paten Nomor IDP000037360 milik Tergugat harus dihapus, Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi harus ditolak

#### B. Saran

- Diharapkan dalam hal penerimaan pendaftaran terhadap suatu karya baru benar-benar diteliti apakah hak tersebut baru atau tidak sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain.
- Diharapkan pelanggaran terhadap pendaftaran paten benar-benar diberikan ganjaran yang setimpal selain pembatalan hak juga mungkin bisa dengan denda sehingga orang tidak sembarangan lagi.
- Diharapkan hakim dalam mempertimbangkan segala kasus pelanggaran paten juga memberikan efek jera dalam hukumannya sehingga kejadian serupa tidak terulang lagi.

### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Buku

- Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Alumni, Bandung, 2011.
- Bambang Kesowo. *Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2014
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Penerbit: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Republik Indonesia, 2011
- Djumhana, Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah teori dan Praktiknya Di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti., 2014
- \_\_\_\_\_, dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti. 2014
- Insan Budi Maulana, *Politik dan Manajemen Hak Kekayaan Intelektual*, Alumni, Bandung, 2006
- Kholis Roisah. *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa)*. Setara Press. Malang. 2015
- Lista Widiastuti, *Perkembangan Sistem Perlindungan HKI di Indonesia*, Media HKI, 2015
- OK. Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Raja grafindo Persada: Jakarta. 2015

Rachmadi Usman, **Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual**, Alumni, Bandung, 2021

Rahmi Jened Parinduri Nasution **Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)**. Rajawali Press: Depok., 2017

Santoso, Budi. **Pengantar Hak Kekayaan Intelektual**, Semarang: Pustaka Magister, 2008

Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia (UI Pers), Jakarta, 2014

Soeropati Oentoeng, **Hukum Kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi**, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 1999

Sudargo Gautama, **Hak Milik Intelektual dan Perjanjian Internasional, TRIPs, GATT, Putaran Uruguay**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Suyud Margono, **Hak Milik Industri Pengaturan dan Praktik di Indonesia**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2015

Suyud Margono, **Hukum Hak Kekayaan Intelektual**, Pustaka Reka Cipta, Bandung.

World Intellectual Property Organization, **Learn from the past, create the future: Inventions And Patents**, WIPO Publication No.925E, 2010

## B. Peraturan Perundang – Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Tim Permata Press, **Kitab Undang-Undang Hak atas Kekayaan Intelektual dilengkapi dengan Penjelasannya**, Penerbit:Permata Press, 2012

Undang-undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

## C. Jurnal

Enny Mirfa, **Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar**, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol.11, No. 1, Januari-Juni 2016

Syafian, **“Pelaksanaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) di Bidang Hak Cipta di Indonesia Menuju Era Globalisasi”**, Masalah-masalah Hukum, no. 2 April-Juni 2002

World Intellectual Property Organization, **Learn from the past, create the future: Inventions and Patents**, WIPO Publication No.925E, 2010

## D. Internet

Diana Kusumasari,“Lingkup Kewenangan Pengadilan Niaga,  
”<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d47fcb095f46/lingkup-kewenangan-pengadilan-niaga>, diakses pada 15 Februari 2024pk. 22.13 WIB

[https://www.researchgate.net/publication/337786317\\_Penghapusan\\_Paten\\_Terdaftar\\_di\\_Indonesia\\_Perkembangan\\_dan\\_Penyebabnya](https://www.researchgate.net/publication/337786317_Penghapusan_Paten_Terdaftar_di_Indonesia_Perkembangan_dan_Penyebabnya) diakses pada 30 Oktober 2024 Pukul 20.00 WIB

<http://repository.ekuitas.ac.id/bitstream/handle/123456789/75/BAB%202.pdf?sequence=7&isAllowed=y> diakses pada 30 Oktober 2024 Pukul 20.00 WIB

<https://lppm.unisbank.ac.id/files/2017/01/PATEN-DAN-HAK-CIPTA-Materi-Prof.-Budi-Santoso.pdf> diakses pada 10 Januari 2025 Pukul 12.00 WIB

“Peradilan Niaga,”  
<http://viedkamedia.wordpress.com/peradilan-niaga/>, diakses pada 15 Februari 2024

## **E. Hasil Wawancara**

Hasil Wawancara Langsung Dengan  
Dr.TajuddinNoor,SH,M.Hum,Sp.  
N Akademisi Fakultas Hukum  
UISU pada tanggal 13 Februari  
2025